

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa kesimpulan yang dapat diberikan yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen songket Pandai Sikek secara khusus belumlah cukup memadai karena belum ada satu peraturanpun secara khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen songket Pandai Sikek, baik itu dari peraturan daerah, peraturan nagari maupun peraturan adat, hanya saja perlindungan konsumen secara umum dapat dilihat dari ketentuan UUPK seperti halnya yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 7 yang mengatur mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha seperti hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang akan di transaksikan dan juga pelaku usaha harus beriktikat baik dalam transaksi dan harus memberikan informasi dengan jelas dan benar mengenai produk nya dan tidak boleh ada informasi yang disembunyikan, jika terdapat informasi yang disembunyikan maka produk tersebut bisa dikatakan cacat produk. Perlindungan hukum terhadap konsumen songket Pandai Sikek secara khusus yang paling kuat adalah perjanjian jual beli secara lisan antara

2. konsumen dengan pengusaha dimana perjanjian tersebut akan mengikat konsumen dengan pengusaha bagaikan Undang-Undang.
3. Upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen songket Pandai Sikek yang dilakukan oleh seluruh pihak baik itu pemerintahan nagari, masyarakat maupun kaum adat belum menemukan titik terang, upaya hukum yang dilakukan oleh kaum adat seperti ingin membuat peraturan adat melalui musyawarah belumlah direalisasikan, upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintahan nagari Pandai Sikek juga belum menemukan titik terang tetapi dalam hal ini masyarakat telah berusaha dengan membuat sebuah koperasi tenun Pandai Sikek, upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintahan nagari Pandai Sikek hanya sebatas pendaftaran 2 motif songket Pandai Sikek dan belum sampai ke pendaftaran indikasi geografis dari songket Pandai Sikek apalagi sampai membuat peraturan nagari, upaya hukum yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membuat sebuah badan usaha milik nagari yang bergerak dalam bidang songket juga belum membuahkan hasil.

## **B.Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Untuk meningkatkan mutu serta jaminan dari songket Pandai Sikek baik itu dari segi ekonomi maupun hukum hendaknya seluruh pihak melakukan upaya semaksimalnya, terutama dari pemerintahan nagari

Pandai Sikek, hendaknya pemerintahan nagari Pandai Sikek membuat sebuah peraturan nagari mengenai songket supaya kepastian hukum dari songket Pandai Sikek lebih jelas dan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum bisa tercapai dan juga pendaftaran indikasi geografis dari songket Pandai Sikek sangatlah penting dan segera mungkin didaftarkan supaya songket Pandai Sikek lebih memiliki kepastian serta perlindungan hukum.

Para pemuka adat merupakan pihak yang sangat efektif untuk membuat suatu peraturan atau hukum adat supaya dipatuhi oleh masyarakatnya, oleh sebab itu hendaknya para pemuka adat dapat membuat suatu keputusan atau hukum adat mengenai songket pandai sikek secara kongkrit dan ketegasan dari pemuka adat sangatlah dibutuhkan guna lahirnya suatu hukum adat yang nantinya akan dipatuhi oleh masyarakat

2. Songket Pandai Sikek merupakan karya seni yang memiliki nilai kebudayaan dan ekonomi yang sangat tinggi oleh sebab itu songket Pandai Sikek sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama dari pemerintahan kabupaten Tanah Datar maupun dari pemerintahan nagari Pandai Sikek, perhatian itu dapat berupa pemberian sosialisasi kepada masyarakat maupun pengusaha mengenai aspek hukum dan ekonomi dari songket Pandai Sikek. Masyarakat merupakan unsur yang paling penting bagi kemajuan songket Pandai Sikek, oleh sebab itu masyarakat hendaknya selalu mendorong serta giat menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan supaya songket Pandai Sikek lebih memiliki kualitas maupun kuantitas dari segi hukum dan ekonomi. masyarakat hendaknya mampu mendayagunakan segala sumber daya yang dimilikinya seperti

memanfaatkan perkembangan teknologi dalam hal menambah pengetahuan dan meningkatkan nilai jual dari songket pandai sikek

